

BAB V

PENUTUP

Dalam BAB V penutup dijelaskan secara detail mengenai kesimpulan penelitian yang telah dilaksanakan termasuk juga ruang lingkup kesimpulan, keterbatasan, serta saran.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa struktur kepemilikan dan komposisi dewan komisaris memiliki pengaruh yang berbeda terhadap strategi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024 sebagai berikut:

1. Kepemilikan manajerial terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa manajer yang memiliki saham dalam perusahaan memiliki insentif yang lebih kuat untuk memaksimalkan laba setelah pajak, salah satunya melalui strategi penghindaran pajak. Sebagai pemegang saham, manajer secara langsung merasakan manfaat dari efisiensi pajak yang dilakukan perusahaan, sehingga mereka terdorong untuk mengambil keputusan yang dapat menurunkan beban pajak secara legal. Dengan demikian, kepemilikan manajerial tidak hanya berfungsi untuk menyelaraskan kepentingan antara manajer dan pemilik, tetapi juga menjadi faktor pendorong dalam penerapan strategi penghindaran pajak demi meningkatkan profitabilitas dan nilai perusahaan.

2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Meskipun secara teoritis investor institusional diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan yang efektif terhadap manajemen dalam rangka meminimalkan perilaku oportunistik seperti penghindaran pajak, namun dalam praktiknya fungsi tersebut tidak sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan investor institusional untuk lebih memprioritaskan strategi investasi jangka panjang dan pertumbuhan nilai perusahaan, serta keterbatasan dalam akses terhadap informasi perpajakan dan kompleksitas strategi pajak itu sendiri. Dalam kerangka Teori Agensi, ketidakefektifan fungsi monitoring oleh investor institusional menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik, di mana kepemilikan institusional tidak selalu mampu menyelaraskan kepentingan antara manajer dan pemilik. Oleh karena itu, meskipun secara struktural kepemilikan institusional dianggap sebagai mekanisme tata kelola yang baik, namun efektivitasnya dalam menekan praktik penghindaran pajak masih dipertanyakan dan membutuhkan pendekatan pengawasan yang lebih aktif dan terlibat.
3. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dewan yang berjumlah besar belum tentu efektif dalam melakukan pengawasan, karena potensi konflik kepentingan, lemahnya koordinasi, atau dominasi individu tertentu dapat mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kebijakan perpajakan. Ukuran dewan komisaris merujuk pada jumlah individu yang duduk sebagai komisaris dalam perusahaan.

Penelitian ini menemukan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

4. Frekuensi rapat dewan komisaris menunjukkan hasil yang konsisten dengan teori pengawasan, yaitu berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Rapat yang rutin menjadi indikator keterlibatan aktif dewan dalam pengawasan, sehingga mampu menekan strategi perpajakan agresif yang dilakukan oleh manajemen. Frekuensi rapat dewan komisaris menunjukkan seberapa aktif dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja manajemen. Penelitian ini menemukan bahwa semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan melalui struktur kepemilikan dan aktivitas dewan komisaris memiliki peran penting dalam memengaruhi perilaku perusahaan terhadap kepatuhan perpajakan. Hasil tersebut sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa efektivitas mekanisme pengawasan, sangat bergantung pada sejauh mana pemilik (*principal*) terlibat aktif dalam mengawasi manajemen (*agent*), sehingga ketika pengawasan tidak berjalan optimal, maka potensi perilaku oportunistik seperti penghindaran pajak tetap dapat terjadi.

5.2 Keterbatasan

Dalam setiap penelitian, terdapat keterbatasan yang perlu diakui dan dipertimbangkan, karena hal ini dapat mempengaruhi hasil dan interpretasi temuan.

Keterbatasan-keterbatasan ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan data, metodologi, dan konteks penelitian yang dapat memengaruhi validitas dan generalisasi hasil. Berikut adalah beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian untuk pengembangan studi di masa mendatang yang ditemukan dalam penelitian ini:

1. Keterbatasan dalam hal waktu menyebabkan ruang lingkup analisis menjadi terbatas, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pengamatan secara lebih mendalam terhadap dinamika yang terjadi dari tahun ke tahun.
2. Metode penelitian yang digunakan masih bersifat kuantitatif dengan pendekatan regresi linier, sehingga belum mampu menangkap secara menyeluruh aspek kualitatif yang mungkin memengaruhi strategi penghindaran pajak.
3. Objek penelitian hanya difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk sub sektor industri lainnya.
4. Keterbatasan dalam penguasaan keilmuan dan pengalaman peneliti juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam melakukan interpretasi yang lebih luas terhadap hasil temuan yang diperoleh.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang diidentifikasi dalam penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan kualitas dan keandalan penelitian di masa depan. Saran-saran ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi serta

memperluas pemahaman tentang topik yang diteliti. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

1. Disarankan agar penelitian mendatang dilakukan dalam periode yang lebih panjang agar dapat menangkap dinamika dan tren yang lebih akurat, khususnya dalam kaitannya dengan perubahan kebijakan perpajakan dan strategi perusahaan dari tahun ke tahun.
2. Disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) atau pendekatan kualitatif untuk menggali lebih dalam motivasi dan pertimbangan manajerial dalam pengambilan keputusan terkait penghindaran pajak, yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui data kuantitatif.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan objek penelitian pada sub sektor lain seperti sektor keuangan, pertambangan, atau jasa, agar hasil penelitian dapat dibandingkan dan digeneralisasi secara lebih luas.
4. Disarankan agar peneliti selanjutnya melakukan kajian literatur yang lebih komprehensif, mengikuti pelatihan metodologi, atau melibatkan pembimbing secara lebih intensif guna memperdalam pemahaman dan meningkatkan kualitas analisis terhadap isu-isu yang kompleks seperti penghindaran pajak.